



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 120/PMK.08/2016

TENTANG

TATA CARA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
PEMBIAYAAN PROYEK/KEGIATAN MELALUI PENERBITAN
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.08/2014 tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.08/2014 tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan Proyek/Kegiatan melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, perlu melakukan pengaturan kembali tata cara pemantauan,

evaluasi dan pelaporan pembiayaan Proyek/Kegiatan melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5265);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBIAYAAN PROYEK/KEGIATAN MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian



penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Proyek adalah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga yang pembiayaannya bersumber dari penerbitan SBSN dalam APBN.
4. Pemrakarsa Proyek adalah Kementerian Negara/Lembaga yang menyampaikan usulan Proyek.
5. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
6. Lembaga adalah organisasi non Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan digunakan sebagai acuan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
8. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
9. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan pembiayaan dan risiko.
10. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

yang selanjutnya disingkat DJPPR adalah unit Eselon I di Kementerian Keuangan yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dan risiko keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Rencana Penarikan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen yang memuat proyeksi penarikan dana proyek selama masa pelaksanaan proyek yang disusun oleh Pemrakarsa Proyek.
12. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas adalah unsur pelaksana pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada presiden yang bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN ATAS PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI PENERBITAN SBSN

Bagian Kesatu

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan oleh Kementerian/Lembaga

Pasal 2

- (1) Pemrakarsa Proyek melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Proyek yang dibiayai melalui SBSN .
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan:
 - a. pelaksanaan, yang meliputi pemantauan dan

evaluasi terhadap:

- 1) perkembangan realisasi penyerapan dana;
 - 2) pencapaian fisik Proyek;
 - 3) permasalahan yang dihadapi; dan
 - 4) tindak lanjut yang diperlukan;
- b. penyelesaian pekerjaan proyek.

Pasal 3

Pemrakarsa Proyek menyusun laporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam bentuk:

- a. laporan pelaksanaan; dan
- b. laporan penyelesaian pekerjaan Proyek.

Pasal 4

- (1) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, memuat rekapitulasi realisasi penyerapan dana dan data pendukung berupa:
 - a. perkembangan pencapaian fisik Proyek; dan
 - b. permasalahan yang dihadapi serta tindak lanjut yang diperlukan.
- (2) Bentuk laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu pada format dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. disusun untuk periode triwulanan;
 - b. disampaikan kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya atau pada hari kerja berikutnya, apabila tanggal 10 merupakan hari libur atau hari yang diliburkan.



Pasal 5

- (1) Laporan penyelesaian pekerjaan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b memuat paling kurang:
 - a. salinan berita acara serah terima pekerjaan; dan
 - b. salinan pengajuan usulan penetapan status penggunaan proyek yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan terkait pengelolaan Barang Milik Negara.
- (2) Laporan penyelesaian pekerjaan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tahun anggaran pelaksanaan keseluruhan Proyek berakhir.

Pasal 6

- (1) Untuk Proyek yang belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya kontrak pada tahun anggaran berjalan dan diberikan perpanjangan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi tambahan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa perpanjangan kontrak atau pada hari kerja berikutnya apabila batas waktu penyampaian laporan bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi oleh Kementerian Keuangan

Pasal 7

- (1) DJPPR melakukan pemantauan terhadap realisasi penyerapan dana Proyek dengan:
 - a. berdasarkan pada laporan hasil pemantauan dan evaluasi oleh Pemrakarsa Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6; dan
 - b. berpedoman pada RPD.
- (2) Pemantauan realisasi penyerapan dana Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. membandingkan antara RPD dengan realisasi penyerapan dana Proyek;
 - b. melibatkan unit-unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, apabila diperlukan.

Pasal 8

- (1) DJPPR melakukan evaluasi terhadap realisasi penyerapan dana Proyek, berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. "baik" untuk Proyek dengan persentase kesenjangan (*gap*) antara rencana dan realisasi kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) yang berarti realisasi penyerapan dana Proyek telah sesuai atau lebih cepat dari jadwal yang direncanakan;
 - b. "kurang" untuk Proyek dengan persentase *gap* antara rencana dan realisasi mencapai 25% (dua puluh lima perseratus) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima perseratus) yang berarti realisasi penyerapan dana Proyek lebih lambat dari jadwal yang direncanakan;
 - c. "rendah" untuk Proyek dengan persentase *gap* antara rencana dan realisasi sebesar lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) yang berarti realisasi

penyerapan dana Proyek sangat lambat dari jadwal yang direncanakan.

- (2) Evaluasi terhadap realisasi penyerapan dana Proyek dilakukan setiap triwulan atau dalam hal diperlukan.
- (3) Metode penghitungan terhadap kesenjangan (*gap*) penyerapan dana Proyek mengacu pada penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) DJPPR menyusun hasil evaluasi realisasi penyerapan dana Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Dalam rangka penyusunan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan dokumen yang bersumber, antara lain dari:
 - a. data realisasi dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - b. laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Pemrakarsa Proyek; dan/atau
 - c. hasil rapat antara DJPPR dengan Pemrakarsa Proyek dan pihak terkait lainnya.

Pasal 10

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat berupa:
 - a. laporan hasil pemantauan; dan/atau
 - b. rekomendasi terhadap hasil pemantauan.
- (2) Laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk seluruh kriteria penilaian Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (3) Rekomendasi terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan terhadap hasil

pemantauan dengan kriteria penilaian “kurang” dan “rendah”.

BAB III REKOMENDASI

Pasal 11

- (1) DJPPR menyusun rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - a. paling kurang memuat usulan kepada Pemrakarsa Proyek untuk mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan penyelesaian Proyek; dan
 - b. disampaikan kepada Pemrakarsa Proyek oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

BAB IV PENGHENTIAN PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Menteri dapat menghentikan pembiayaan terhadap sebagian atau seluruh dana Proyek.
- (2) Penghentian pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan untuk Proyek yang:
 - a. memiliki permasalahan hukum; dan/atau
 - b. berada dalam kondisi kahar (*force majeure*).

Pasal 13

- (1) Penghentian pembiayaan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan mempertimbangkan hasil rapat koordinasi antara DJPPR dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Pemrakarsa Proyek.
- (2) Penghentian pembiayaan Proyek ditetapkan dengan surat Menteri, dan disampaikan kepada Pemrakarsa Proyek dengan tembusan paling kurang kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Direktur Jenderal.

Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal menyampaikan penetapan penghentian pembiayaan, Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Anggaran.
- (2) Direktur Jenderal Perbendaharaan menindaklanjuti penetapan penghentian pembiayaan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menyampaikan Surat Permintaan Penghentian Pembayaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk menghentikan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Proyek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Berdasarkan surat Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pemrakarsa proyek dapat mengajukan revisi dokumen anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan nomor 44/PMK.08/2014 tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1055

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

-12-
 LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 120 /PMK.08/2016
 TENTANG
 TATA CARA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBIAYAAN
 PROYEK/KEGIATAN MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH
 NEGARA

A. Format Laporan Pelaksanaan

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
 PELAKSANAAN PROYEK YANG DIBIYAI MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN)
 Periode :(1)

Kepada Yth: Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
 Up. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
 Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Gedung Frans Seda Lantai 7, Jakarta 10710

KEMENTERIAN/LEMBAGA :(2)
 UNIT ORGANISASI :(3)
 PROGRAM :(4)
 PROPINSI :(5)
 KABUPATEN/KOTA :(6)
 KODE / NAMA SATKER :(7)

JUMLAH TAHUN PEMBIAYAAN : ☐ TAHUN TUNGGAL / ☐ TAHUN JAMAK *(8) : TAHUN KE-....(9) DARI(10) TAHUN
 NOMOR & TANGGAL DIPA :(11)
 NILAI DIPA AWAL :(12)
 NILAI DIPA REVISI :(13)
 NOMOR REGISTER :(14)

I. PENYERAPAN KEUANGAN

NO	KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN	NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK	TANGGAL AKHIR KONTRAK	PAGU	NILAI KONTRAK	REALISASI KONTRAK S.D. TAHUN SEBELUMNYA	PENYERAPAN KEUANGAN						SISA PAGU	SISA KONTRAK
								TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	JUMLAH	PROGRES (%)		
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27 = (23+24+25+26))	(28 = (27/20)*100)	(29 = (20-27))	(30 = (21-22-27))
JUMLAH					(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38 = (34+35+36+37))	(39 = (38/31)*100)	(40 = (31-38))	(41 = (32-33-38))

II. PERKEMBANGAN FISIK

NO	KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN	NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK	TANGGAL AKHIR KONTRAK	NILAI KONTRAK	PROGRES CAPAIAN FISIK (%)				
						S.D. TAHUN SEBELUMNYA	S.D. TRIWULAN I	S.D. TRIWULAN II	S.D. TRIWULAN III	S.D. TRIWULAN IV
(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)	(52)

III. KENDALA/PERMASALAHAN & STATUS TINDAK LANJUT

NO.	KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN	MASALAH YANG MEMPENGARUHI JADWAL DAN PENYERAPAN	SEJAK	STATUS	TINDAK LANJUT	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PIHAKTERKAIT
(53)	(54)	(55)	(56)	(57)	(58)	(59)	(60)	(61)

*) Diisi salah satu

.....(62)
 Kepala Satuan Kerja

.....(63)
 NIP(64)

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROYEK
YANG DIBIYAI MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
(SBSN)**

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi periode pelaporan triwulanan
(2)	Diisi nama Kementerian/Lembaga pemrakarsa proyek
(3)	Diisi nama unit eselon I/II pemrakarsa proyek
(4)	Diisi nama program sesuai DIPA
(5)	Diisi provinsi lokasi proyek yang dilaksanakan
(6)	Diisi kabupaten/kota lokasi proyek yang dilaksanakan
(7)	Diisi kode dan nama satuan kerja pemrakarsa proyek
(8)	Diisi salah satu (Tahun Tunggal/ Tahun Jamak)
(9)	Diisi posisi tahun pelaksanaan
(10)	Diisi jumlah tahun pelaksanaan
(11)	Diisi nomor & tanggal DIPA tahun berjalan
(12)	Diisi nilai DIPA tahun berjalan yang sumber dananya berasal dari SBSN
(13)	Diisi nilai DIPA tahun berjalan setelah revisi yang sumber dananya berasal dari SBSN
(14)	Diisi nomor register SBSN
(15)	Diisi nomor urut kegiatan
(16)	Diisi nama kegiatan yang dikerjakan sesuai DIPA yang sumber dananya berasal dari SBSN
(17)	Diisi uraian pekerjaan dari kegiatan yang sumber dananya berasal dari SBSN
(18)	Diisi nomor dan tanggal penandatanganan kontrak yang sumber dananya berasal dari SBSN
(19)	Diisi tanggal batas akhir kontrak yang sumber dananya berasal dari SBSN
(20)	Diisi nilai pagu DIPA TA berjalan untuk masing-masing pekerjaan yang sumber dananya berasal dari SBSN
(21)	Diisi nilai keseluruhan untuk setiap kontrak pekerjaan yang sumber dananya berasal dari SBSN
(22)	Diisi realisasi kontrak s.d tahun sebelumnya yang sumber dananya berasal dari SBSN (khusus untuk pembiayaan tahun jamak)
(23)	Diisi realisasi SP2D selama triwulan I yang sumber dananya berasal dari SBSN (Nilai yang dicatat adalah nilai bruto SPM sesuai tanggal penerbitan SP2D oleh KPPN)
(24)	Diisi realisasi SP2D selama triwulan II yang sumber dananya berasal dari SBSN (Nilai yang dicatat adalah nilai bruto SPM sesuai tanggal penerbitan SP2D oleh KPPN)
(25)	Diisi realisasi SP2D selama triwulan III yang sumber dananya berasal dari SBSN (Nilai yang dicatat adalah nilai bruto SPM sesuai tanggal penerbitan SP2D oleh KPPN)
(26)	Diisi realisasi SP2D selama triwulan IV yang sumber dananya berasal dari SBSN (Nilai yang dicatat adalah nilai bruto SPM sesuai tanggal penerbitan SP2D oleh KPPN)
(27)	Diisi jumlah realisasi SP2D (penjumlahan kolom 23 s.d kolom 26)
(28)	Diisi persentase (perbandingan) antara jumlah realisasi SP2D (kolom 27) dengan pagu DIPA (kolom 20)
(29)	Diisi selisih antara pagu DIPA (kolom 20) dengan jumlah realisasi SP2D (kolom 27)
(30)	Diisi selisih antara nilai keseluruhan kontrak (kolom 21) dengan realisasi kontrak s.d tahun sebelumnya (kolom 22) dan jumlah realisasi SP2D (kolom 27)
(31)	Diisi jumlah total pagu DIPA TA berjalan

(32)	Diisi jumlah total nilai keseluruhan kontrak
(33)	Diisi jumlah total realisasi kontrak s.d tahun sebelumnya
(34)	Diisi jumlah total realisasi SP2D selama triwulan I
(35)	Diisi jumlah total realisasi SP2D selama triwulan II
(36)	Diisi jumlah total realisasi SP2D selama triwulan III
(37)	Diisi jumlah total realisasi SP2D selama triwulan IV
(38)	Diisi jumlah total realisasi SP2D (penjumlahan kolom 34 s.d kolom 37)
(39)	Diisi persentase (perbandingan) antara jumlah total realisasi SP2D (kolom 38) dengan total pagu DIPA (kolom 31)
(40)	Diisi selisih antara total pagu DIPA (kolom 31) dengan jumlah total realisasi SP2D (kolom 38)
(41)	Diisi selisih antara nilai total keseluruhan kontrak (kolom 32) dengan total realisasi kontrak s.d tahun sebelumnya (kolom 33) dan jumlah total realisasi SP2D (kolom 38)
(42)	Diisi nomor urut kegiatan
(43)	Diisi nama kegiatan yang dikerjakan sesuai DIPA yang sumber dananya berasal dari SBSN
(44)	Diisi uraian pekerjaan untuk proyek fisik atau proyek non fisik yang sumber dananya berasal dari SBSN
(45)	Diisi nomor dan tanggal penandatanganan kontrak yang sumber dananya berasal dari SBSN
(46)	Diisi tanggal batas akhir kontrak yang sumber dananya berasal dari SBSN
(47)	Diisi nilai keseluruhan untuk setiap kontrak pekerjaan yang sumber dananya berasal dari SBSN
(48)	Diisi realisasi capaian proyek s.d tahun sebelumnya yang sumber dananya berasal dari SBSN (khusus untuk pembiayaan tahun jamak)
(49)	Diisi realisasi capaian proyek s.d triwulan I yang sumber dananya berasal dari SBSN
(50)	Diisi realisasi capaian proyek s.d triwulan II yang sumber dananya berasal dari SBSN
(51)	Diisi realisasi capaian proyek s.d triwulan III yang sumber dananya berasal dari SBSN
(52)	Diisi realisasi capaian proyek s.d triwulan IV yang sumber dananya berasal dari SBSN
(53)	Diisi nomor urut kegiatan
(54)	Diisi nama kegiatan yang dikerjakan sesuai DIPA yang sumber dananya berasal dari SBSN yang terdapat kendala/permasalahan
(55)	Diisi uraian pekerjaan dari kegiatan yang sumber dananya berasal dari SBSN yang terdapat kendala/permasalahan
(56)	Diisi kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pekerjaan
(57)	Diisi tanggal/waktu terjadinya kendala/permasalahan
(58)	Diisi belum selesai/ sudah selesai terkait kendala/permasalahan yang dihadapi
(59)	Diisi tindak lanjut penyelesaian kendala/permasalahan
(60)	Diisi target tanggal/waktu penyelesaian kendala/permasalahan
(61)	Diisi pihak yang dilibatkan dalam penyelesaian kendala/permasalahan
(62)	Diisi tempat dan tanggal penandatanganan
(63)	Diisi nama Kepala satker
(64)	Diisi NIP Kepala satker

PETUNJUK PENGISIAN

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI TAMBAHAN PELAKSANAAN PROYEK YANG DIBIYAI MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN)

PERIODE : PERPANJANGAN KONTRAK TAHUN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi tahun pembiayaan yang pekerjaannya diperpanjang ke tahun berikutnya
(2)	Diisi nama Kementerian/ Lembaga pemrakarsa proyek
(3)	Diisi nama unit eselon I/II pemrakarsa proyek
(4)	Diisi nama program sesuai DIPA
(5)	Diisi propinsi lokasi proyek yang dilaksanakan
(6)	Diisi kabupaten/kota lokasi proyek yang dilaksanakan
(7)	Diisi kode dan nama satuan kerja pemrakarsa proyek
(8)	Diisi salah satu (Tahun Tunggal/ Tahun Jamak)
(9)	Diisi posisi tahun pelaksanaan
(10)	Diisi jumlah tahun pelaksanaan
(11)	Diisi tahun pembiayaan yang pekerjaannya diperpanjang ke tahun berikutnya
(12)	Diisi realisasi DIPA tahun pembiayaan yang pekerjaannya diperpanjang ke tahun berikutnya yang sumber dananya berasal dari SBSN
(13)	Diisi nomor & tanggal DIPA tahun berjalan (tahun perpanjangan) yang sumber dananya berasal dari SBSN
(14)	Diisi nilai DIPA tahun berjalan (tahun perpanjangan) yang sumber dananya berasal dari SBSN
(15)	Diisi nomor register SBSN
(16)	Diisi nomor urut kegiatan
(17)	Diisi nama kegiatan yang dikerjakan sesuai DIPA yang sumber dananya berasal dari SBSN
(18)	Diisi uraian pekerjaan dari kegiatan yang sumber dananya berasal dari SBSN
(19)	Diisi nomor dan tanggal penandatanganan kontrak yang sumber dananya berasal dari SBSN
(20)	Diisi tanggal batas akhir kontrak yang sumber dananya berasal dari SBSN
(21)	Diisi nilai pagu DIPA tahun pembiayaan yang pekerjaannya diperpanjang ke tahun berikutnya untuk masing-masing pekerjaan yang sumber dananya berasal dari SBSN
(22)	Diisi nilai keseluruhan untuk setiap kontrak pekerjaan yang sumber dananya berasal dari SBSN
(23)	Diisi realisasi kontrak s.d tahun sebelumnya yang sumber dananya berasal dari SBSN (khusus untuk pembiayaan tahun jamak)
(24)	Diisi realisasi SP2D selama triwulan I tahun pembiayaan yang pekerjaannya diperpanjang ke tahun berikutnya yang sumber dananya berasal dari SBSN (Nilai yang dicatat adalah nilai bruto SPM sesuai tanggal penerbitan SP2D oleh KPPN)
(25)	Diisi realisasi SP2D selama triwulan II tahun pembiayaan yang pekerjaannya diperpanjang ke tahun berikutnya yang sumber dananya berasal dari SBSN (Nilai yang dicatat adalah nilai bruto SPM sesuai tanggal penerbitan SP2D oleh KPPN)
(26)	Diisi realisasi SP2D selama triwulan III tahun pembiayaan yang pekerjaannya diperpanjang ke tahun berikutnya yang sumber dananya berasal dari SBSN (Nilai yang dicatat adalah nilai bruto SPM sesuai tanggal penerbitan SP2D oleh KPPN)
(27)	Diisi realisasi SP2D selama triwulan IV tahun pembiayaan yang pekerjaannya diperpanjang ke tahun berikutnya yang sumber dananya berasal dari SBSN (Nilai yang dicatat adalah nilai bruto SPM sesuai tanggal penerbitan SP2D oleh KPPN)
(28)	Diisi realisasi SP2D selama periode perpanjangan kontrak di tahun berjalan/ tahun perpanjangan (Nilai yang dicatat adalah nilai bruto SPM sesuai tanggal penerbitan SP2D oleh KPPN)
(29)	Diisi jumlah realisasi SP2D (penjumlahan kolom 24 s.d kolom 28)

(30)	Diisi persentase (perbandingan) antara jumlah realisasi SP2D (kolom 29) dengan pagu DIPA (kolom 21)
(31)	Diisi selisih antara pagu DIPA (kolom 21) dengan jumlah realisasi SP2D (kolom 29)
(32)	Diisi selisih antara nilai keseluruhan kontrak (kolom 22) dengan realisasi kontrak s.d tahun sebelumnya (kolom 23) dan jumlah realisasi SP2D (kolom 29)
(33)	Diisi jumlah total pagu DIPA TA berjalan
(34)	Diisi jumlah total nilai keseluruhan kontrak
(35)	Diisi jumlah total realisasi kontrak s.d tahun sebelumnya
(36)	Diisi jumlah total realisasi SP2D selama triwulan I
(37)	Diisi jumlah total realisasi SP2D selama triwulan II
(38)	Diisi jumlah total realisasi SP2D selama triwulan III
(39)	Diisi jumlah total realisasi SP2D selama triwulan IV
(40)	Diisi jumlah total realisasi SP2D selama periode perpanjangan kontrak di tahun berjalan (tahun perpanjangan)
(41)	Diisi jumlah total realisasi SP2D (penjumlahan kolom 36 s.d kolom 40)
(42)	Diisi persentase (perbandingan) antara jumlah total realisasi SP2D (kolom 41) dengan total pagu DIPA (kolom 33)
(43)	Diisi selisih antara total pagu DIPA (kolom 33) dengan jumlah total realisasi SP2D (kolom 41)
(44)	Diisi selisih antara nilai total keseluruhan kontrak (kolom 34) dengan total realisasi kontrak s.d tahun sebelumnya (kolom 35) dan jumlah total realisasi SP2D (kolom 41)
(45)	Diisi nomor urut kegiatan
(46)	Diisi nama kegiatan yang dikerjakan sesuai DIPA yang sumber dananya berasal dari SBSN
(47)	Diisi uraian pekerjaan untuk proyek fisik atau proyek non fisik yang sumber dananya berasal dari SBSN
(48)	Diisi nomor dan tanggal penandatanganan kontrak yang sumber dananya berasal dari SBSN
(49)	Diisi tanggal batas akhir kontrak yang sumber dananya berasal dari SBSN
(50)	Diisi nilai keseluruhan untuk setiap kontrak pekerjaan
(51)	Diisi realisasi capaian proyek s.d tahun sebelumnya yang sumber dananya berasal dari SBSN (khusus untuk pembiayaan tahun jamak)
(52)	Diisi realisasi capaian proyek s.d triwulan I yang sumber dananya berasal dari SBSN
(53)	Diisi realisasi capaian proyek s.d triwulan II yang sumber dananya berasal dari SBSN
(54)	Diisi realisasi capaian proyek s.d triwulan III yang sumber dananya berasal dari SBSN
(55)	Diisi realisasi capaian proyek s.d triwulan IV yang sumber dananya berasal dari SBSN
(56)	Diisi realisasi capaian proyek s.d periode perpanjangan kontrak yang sumber dananya berasal dari SBSN
(57)	Diisi keterangan (dalam hal diperlukan)
(58)	Diisi tempat dan tanggal penandatanganan
(59)	Diisi nama Kepala satker
(60)	Diisi NIP Kepala satker

C. Metode Penghitungan Kesenjangan (*Gap*) Penyerapan Dana

1. Penghitungan Selisih Nilai Kinerja Anggaran

$$\begin{array}{l} \text{Selisih Nilai} \\ \text{Kinerja} \\ \text{Anggaran} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Nilai Target \% (triwulan)} \\ \\ \end{array} - \begin{array}{l} \text{Nilai Realisasi Anggaran \%} \\ \text{(triwulan)} \end{array}$$

2. Penghitungan Nilai *Gap* Penyerapan Dana

$$\begin{array}{l} \text{Nilai } \textit{Gap} \\ \text{Penyerapan} \\ \text{Dana} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Selisih Nilai Kinerja} \\ \text{Anggaran} \end{array}}{\begin{array}{l} \\ \text{Nilai Target} \end{array}} \times 100\%$$

Contoh Penghitungan:

Suatu Kementerian/Lembaga membangun proyek yang dibiayai SBSN pada tahun 2013 dengan perencanaan target penyerapan dana setiap triwulan sebesar 15% (triwulan I), 40% (triwulan II), 85% (triwulan III), 100% (triwulan IV). Berapakah nilai *gap* proyek tersebut apabila pada triwulan III realisasi penyerapan dana sebesar 75%?

Langkah 1:

Penghitungan Selisih Nilai Kinerja Anggaran pada triwulan III

$$\begin{array}{l} \text{Selisih Nilai} \\ \text{Kinerja Anggaran} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Nilai Target \% (triwulan)} \\ \\ \end{array} - \begin{array}{l} \text{Nilai Realisasi Kinerja (triwulan)} \\ \\ \end{array}$$
$$\begin{array}{l} = \\ = \end{array} \begin{array}{l} \\ 85\% \\ 10\% \end{array} - \begin{array}{l} \\ \\ 75\% \end{array}$$

Langkah 2:

Penghitungan Nilai *Gap* Anggaran pada triwulan III

$$\begin{array}{l} \text{Nilai } \textit{Gap} \\ \text{Anggaran} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Selisih Nilai Kinerja} \\ \text{Anggaran} \end{array}}{\begin{array}{l} \\ \text{Nilai Target} \end{array}} \times 100\%$$
$$\begin{array}{l} = \\ = \end{array} \frac{\begin{array}{l} 10\% \\ 85\% \end{array}}{\begin{array}{l} \\ \end{array}} \times 100\%$$
$$= 11.76\%$$

Kegiatan	Target Triwulan (%)				Nilai Kinerja Triwulan III (%)	Selisih Nilai Kinerja (%)	Nilai Gap (%)
	I	II	III	IV			
A.5	15	40	85	100	75	10	11.76

No.	Kategori	Kriteria	Nilai Gap (%)
1.	$gap < 25\%$	Baik	11.76
2.	$25\% \leq gap \leq 75\%$	Kurang	-
3.	$gap > 75\%$	Rendah	-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001